**ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis Tentang Diperbolehkannya Men*jama’* Shalat dalam Keadaan *Muqim* (*Telaah Ma’anil Hadis dengan pendekatan Sosio-Historis)”* yang ditulis oleh Ali Ajibulloh Ikhsan dibimbing oleh Salamah Noorhidayati, M.Ag.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa shalat jama’ yang dilakukan dalam keadaan *muqim* adalah suatu hal yang asing di dengar dalam masyarakat kita. Dalam hal ini penulis mengangkat hadis riwayat Muslim yang membolehkannya shalat tersebut untuk dijadikan kajian utama dikarenakan Muslim begitu ketat menerapkan syarat dalam memasukkan hadis pada kitabnya.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana kualitas sanad hadits diperbolehkannya menjama’ shalat dalam keadaan muqim? (2) Bagaimana kualitas matan hadis diperbolehkannya menjama’ shalat dalam keadaan muqim? (3) Bagaimana pemahaman yang tepat tentang hadits diperbolehkannya menjama’ shalat dalam keadaan muqim? Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah mengetahui secara jelas kualitas hadis dan pemahaman tentang hadits yang memperbolehkan shalat jama’ dalam keadaan mukim.

Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai wahana berfikir kritis dan kreatif terhadap sebuah hadits dan bentuk aplikasi keilmuan yang pernah penulis peroleh selama kuliah. Bagi akademis, secara teoritis untuk menamah wawasan terhadap pemahaman hadis tentang shalat jama’ dan secara praktis dapat menambah kadar keimanan kita serta memberikan motivasi untuk berfikir secara kritis dan analitis dalam menyikapi sebuah hadis Nabi. Bagi para pembaca sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti.

Dalam kajian ini digunakan metode takhrij hadits, naqd as sanad, naqd al matan, dan *i’tibar*. Takhrij Hadis digunakan untuk mengetahui letak hadits yang semisal dalam kitab hadits lain. Naqd sanad dan matan digunakan untuk mengetaui kualitas sanad dan matan hadits. Sedangkan *i’tibar* digunakan untuk mengetahui adanya *syahid* dan *muttabi* guna memperkuat jalur sanad hadis yang sedang diteliti.

Setelah penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode diatas, akhirnya dapat disimpulan bahwa hadits tersebut termasuk hadits *shahih*, sanadnya bersambung. Semua periwayatnya diketahui berstatus *tsiqah* dan termasuk jenis hadis *mu’an’an* dengan menggunakan metode periwayatan *bil makna*. Dan didapat pemahaman sebagai berikut: (i) secara kebahasaan shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* hukumnya boleh dilakukan dengan batasan tidak dijadikan sebagai kebiasaan; (ii) berdasarkan analisis Sosio-Historis ternyata permasalahan yang dihadapi umat Islam saat itu sangatlah kompleks jadi Nabi tidak ingin membebani umatnya dengan ibadah shalat, muncul ketika masyarakat Madinah tidak dalam keadaan bepergian ataupun keadaan takut, meskipun dalam keadaan muqim. Dengan demikian hadis tersebut relevan karena masalah yang dihadapi umat Islam saat ini juga beragam, juga kehidupan sosial yang bermacam macam pula; (iii) sedangkan dilihat dari analisis kekinian hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* dapat diterapkan di zaman yang serba canggih dan modern seperti saat ini akan tetapi banyak di antara umat Islam yang tidak mengetahuinya dan akhirnya pilih meninggalkan shalat. Hadis ini bisa dijadikan solusi mengatasi problem kehidupan masyarakat. Berimplikasi diantaranya yang positif :bisa dijadikan salah satu sarang mendekatkan antar madzhab,menambah kadar keimanan seseorang, dapat dijadikan sebagai solusi bagi sebagian orang yang merasa berat melakukan shalat lima waktu, dapat dijadikan alternatif lain bagi orang orang yang tetap ingin menjalankan perintah agama tanpa harus merugi, dijadikan sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang relevan di segala zaman dan bersifat dinamis.Yang negatif: Shalat menjadi ibadah yang dapat diremehkan, menjadikan shalat jama’ sebagai suatu kebiasaan yang dapat dilakukan walaupun tanpa adanya halangan yang berarti, dengan adanya hadis ini menjadikan lemahnya kadar keimanan seseorang, menganggap bahwa islm agama yang tidak konsisten,

Sedangkan relevansi dari hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* ialah hadis Nabi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup, karena memiliki kedudukan sebagai penjelas dari Al-Qur’an.